



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 381 / KPTS / DISDIK - II / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI TALANG BETUNG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar, maka perlu memberikan Izin Operasional SD Negeri Talang Betung di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional SD Negeri Talang Betung Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 995);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
9. Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 255/KPTS/Disdik-II/2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru SDN 15 Penukal Utara dan SD SMP Satap Talang Betung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional SD Negeri Talang Betung di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEDUA : Dengan Keputusan ini diberikan Izin Operasional SD Negeri Talang Betung di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 OKTOBER 2022

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



Tembusan Yth:

1. Dirjen PAUD & Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
5. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Camat Abab;
7. Koorwil Pendidikan se- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Arsip.